



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah, perlu adanya pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah sudah tidak sesuai dengan tren global pola pembinaan olahragawan jangka panjang dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
4. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi adalah pusat pembinaan Olahragawan yang berbakat dan potensial untuk cabang Olahraga Prestasi untuk memajukan Olahraga nasional.
5. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
6. Olahragawan Usia Pelajar yang selanjutnya disebut Olahragawan Pelajar adalah Olahragawan pada rentang usia pelajar yang mengikuti program pembinaan Olahraga Prestasi secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan pada Kelas Khusus Olahraga, PPLP, dan SKO.
7. Olahragawan Muda adalah Olahragawan usia muda yang mengikuti program pembinaan Olahraga Prestasi secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan pada SPOBNAS.
8. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
9. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
10. Kelas Khusus Olahraga adalah kelas khusus yang diselenggarakan pada satuan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berorientasi pada penguatan kompetensi khusus Olahraga sesuai kebutuhan peserta didik.
11. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut PPLP adalah Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di kabupaten/kota yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat Olahragawan Pelajar.
12. Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional yang selanjutnya disebut SPOBNAS adalah pusat pembinaan Olahraga Prestasi di provinsi yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat Olahragawan Muda.

13. Sekolah Khusus Olahragawan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat SKO adalah sekolah khusus yang diselenggarakan pada satuan pendidikan khusus Olahraga jenjang pendidikan menengah yang berorientasi pada penguatan kompetensi khusus Olahraga sesuai kebutuhan peserta didik.
14. Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang atau *Long Term Athlete Development* yang selanjutnya disebut LTAD adalah pola pembinaan Olahragawan yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan guna meningkatkan Prestasi Olahraga nasional.
15. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan industri Olahraga.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah dilakukan untuk:

- a. menjaring bibit Olahragawan potensial;
- b. memajukan Olahraga Prestasi di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- c. meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- d. menjamin terselenggaranya pembinaan Olahraga Prestasi secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan; dan
- e. mencapai sasaran dan target DBON.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. standar pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi;
 - b. standar prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi; dan
 - c. standar sumber daya manusia pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

BAB II

PENGELOLAAN

SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah secara hierarki terdiri atas:
 - a. Kelas Khusus Olahraga;
 - b. PPLP;
 - c. SPOBNAS; dan
 - d. SKO.
- (2) Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menerapkan komponen kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d menerapkan komponen kegiatan meliputi:
 - a. kegiatan latihan Olahraga dengan proporsi sebesar paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total kegiatan harian; dan
 - b. kegiatan akademik dengan proporsi paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total kegiatan harian.

Pasal 5

- (1) Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan dalam DBON.
- (2) Cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis keunggulan lokal sesuai dengan sumber daya Keolahragaan di masing-masing daerah.

Bagian Kedua
Kelas Khusus Olahraga

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama membentuk dan mengembangkan Kelas Khusus Olahraga sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam membentuk dan mengembangkan Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam membentuk dan mengembangkan Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 7

- (1) Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan kurikulum khusus yang disusun dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Menteri dalam menyusun dan menetapkan kurikulum khusus Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola berdasarkan standar pengelolaan.
- (2) Standar pengelolaan Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi penerimaan dan kualifikasi Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, dan Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. proses latihan;
 - c. evaluasi berkala;
 - d. administrasi latihan; dan
 - e. tata tertib dan sanksi.

Paragraf 2
Seleksi Penerimaan dan Kualifikasi

Pasal 9

- (1) Proses seleksi penerimaan Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, dan Tenaga Keolahragaan lainnya pada Kelas Khusus Olahraga dilakukan secara terbuka.

- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi dengan pendaftaran penerimaan peserta didik baru jalur Prestasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Calon Olahragawan Pelajar pada Kelas Khusus Olahraga harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 1. usia maksimal 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada tanggal 1 Januari;
 2. persetujuan tertulis dari orang tua/wali; dan
 3. rekam jejak kompetisi yang diikuti oleh Olahragawan Pelajar.
 - b. persyaratan teknis, meliputi:
 1. sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 2. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 3. memenuhi kualifikasi postur tubuh/fisik sesuai dengan cabang Olahraga.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Olahragawan Pelajar pada Kelas Khusus Olahraga harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. keterampilan, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga;
 - b. fisik, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga sesuai dengan hasil parameter tes kondisi fisik paling rendah 60% (enam puluh persen) dari standar profil Olahragawan muda berprestasi tingkat dunia;
 - c. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - d. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Olahragawan Pelajar yang telah dinyatakan lulus seleksi, diberikan prioritas pemenuhan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. ko-kurikuler; dan/atau
 - b. ekstrakurikuler.
- (3) Kegiatan ko-kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai penguatan kompetensi khusus Olahragawan Pelajar.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga atau wadah profesional sesuai potensi kecerdasan dan bakat Olahragawan Pelajar.

- (5) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus difasilitasi oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menangani bidang pendidikan dan/atau Keolahragaan.

Pasal 12

- (1) Calon pelatih pada Kelas Khusus Olahraga harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi pelatih dan/atau lisensi pelatih yang masih berlaku sesuai dengan cabang Olahraga;
 - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pelatih pada Kelas Khusus Olahraga harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelatih serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Pelajar di Kelas Khusus Olahraga;
 - c. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi;
 - d. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping; dan
 - e. memahami konsep tahapan LTAD.
- (3) Calon pelatih pada Kelas Khusus Olahraga harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Calon asisten pelatih pada Kelas Khusus Olahraga harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi pelatih atau lisensi pelatih yang masih berlaku pada cabang Olahraga yang direkomendasikan oleh pengurus induk organisasi cabang Olahraga;
 - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan

- d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis cabang dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon asisten pelatih pada Kelas Khusus Olahraga harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai asisten pelatih serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Pelajar di Kelas Khusus Olahraga;
 - c. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi;
 - d. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping;
 - e. memahami konsep tahapan LTAD; dan
 - f. mampu mengikuti kebijakan pelatih dan bersedia menggantikan tugas pelatih jika pelatih berhalangan.
 - (3) Calon asisten pelatih pada Kelas Khusus Olahraga harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Tenaga Keolahragaan lainnya pada Kelas Khusus Olahraga dapat terdiri atas:
 - a. analis performa;
 - b. analis biomekanika;
 - c. dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga;
 - d. psikolog;
 - e. ahli gizi;
 - f. *masseur* Olahraga; dan
 - g. fisioterapis Olahraga.
- (2) Pemenuhan Tenaga Keolahragaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kelas khusus olahraga.
- (3) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada Kelas Khusus Olahraga harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi Tenaga Keolahragaan yang masih berlaku sesuai dengan keahliannya;
 - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan

- d. memiliki pengalaman sebagai Tenaga Keolahragaan minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada Kelas Khusus Olahraga harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Keolahragaan dan mematuhi semua;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya di Kelas Khusus Olahraga;
 - c. bersedia mendampingi pelaksanaan program kepelatihan performa tinggi; dan
 - d. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping.
- (5) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan calon Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3 Proses Latihan

Pasal 15

- (1) Proses latihan pada Kelas Khusus Olahraga dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pelatih wajib menyusun program latihan tahunan yang selanjutnya diuraikan dalam program latihan mingguan dan harian.
- (3) Program latihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kompetisi masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Program latihan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Program latihan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) sesi dalam 1 (satu) hari.

Paragraf 4 Evaluasi Berkala

Pasal 16

- (1) Organisasi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan atau unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan evaluasi berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memantau kemajuan latihan dan kondisi kesehatan Olahragawan Pelajar.

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Perangkat provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan atau unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat membentuk tim yang terdiri atas unsur:
 - a. akademisi yang memiliki kompetensi dalam pengukuran kondisi fisik;
 - b. perwakilan induk organisasi cabang Olahraga tingkat daerah yang memiliki kompetensi dalam pengukuran keterampilan;
 - c. tenaga kesehatan di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. psikolog; dan
 - e. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kesehatan, yang dilakukan oleh dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga untuk mendapatkan masukan mengenai status kesehatan Olahragawan Pelajar;
 - b. tes fisik, yang dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh akademisi untuk memantau perkembangan aspek kondisi fisik;
 - c. tes keterampilan, dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota untuk memantau perkembangan aspek keterampilan cabang Olahraga; dan
 - d. tes psikologi, yang dilakukan oleh psikolog untuk mendeteksi kondisi mental Olahragawan Pelajar.
- (4) Tes fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menggunakan instrumen parameter tes yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Selain evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan dapat melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 5
Administrasi Latihan

Pasal 17

Pelatih dan asisten pelatih wajib mencatat hasil latihan dalam administrasi latihan yang meliputi:

- a. kondisi Olahragawan Pelajar secara holistik;
- b. perencanaan latihan tahunan;
- c. program latihan mingguan dan harian;
- d. hasil latihan mingguan dan harian;
- e. hasil evaluasi berkala dan kompetisi; dan
- f. perkembangan Prestasi Olahragawan Pelajar.

Paragraf 6
Tata Tertib dan Sanksi

Pasal 18

- (1) Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya wajib mematuhi tata tertib program pelatihan di Kelas Khusus Olahraga.
- (2) Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, dan pengelola yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Tata tertib dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pengelola Kelas Khusus Olahraga.

Bagian Ketiga
PPLP

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) PPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menjaring dan membina bakat Olahragawan Pelajar usia 12 (dua belas) sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun.
- (2) PPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjaring dan membina bakat Olahragawan Pelajar usia dibawah usia 12 (dua belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. cabang Olahraga dengan spesialisasi awal (*early specialization*);
 - b. Olahragawan dengan Prestasi istimewa; dan/atau
 - c. Olahragawan dengan potensi istimewa.
- (3) PPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan pola pembinaan pada tahap belajar berlatih (*learn to train*) dan berlatih untuk latihan (*train to train*).

Pasal 20

- (1) PPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah pada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum membentuk unit pelaksanaan teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLP dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan.
- (3) Kementerian dapat memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan Olahraga Prestasi pada PPLP berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pemberian fasilitasi berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelola berdasarkan standar pengelolaan.

- (2) Standar pengelolaan PPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seleksi penerimaan dan kualifikasi Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, dan Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. proses latihan;
 - c. evaluasi berkala;
 - d. administrasi latihan;
 - e. pengelola; dan
 - f. tata tertib dan sanksi.

Paragraf 2

Seleksi Penerimaan dan Kualifikasi

Pasal 22

- (1) Proses seleksi penerimaan Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, dan Tenaga Keolahragaan lainnya pada PPLP dilakukan secara terbuka.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh pemimpin organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan.
- (3) Tim seleksi dalam melaksanakan proses seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan, induk organisasi cabang Olahraga di kabupaten/kota, akademisi bidang Olahraga, dan pakar/ahli di bidang yang dibutuhkan.

Pasal 23

- (1) Calon Olahragawan Pelajar pada PPLP harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 1. persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
 2. bersedia tinggal di asrama; dan
 3. rekam jejak kompetisi yang diikuti oleh Olahragawan Pelajar.
 - b. persyaratan teknis, meliputi:
 1. sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 2. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 3. memenuhi kualifikasi postur tubuh/fisik sesuai dengan cabang Olahraga; dan
 4. berasal dari klub Olahraga kabupaten/kota atau perkumpulan Olahraga.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Olahragawan Pelajar pada PPLP harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. keterampilan, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga;
 - b. fisik, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga sesuai hasil parameter tes paling rendah 60% (enam puluh persen) dari standar profil Olahragawan berprestasi tingkat dunia;

- c. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
- d. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Olahragawan Pelajar yang telah dinyatakan lulus seleksi, diberikan prioritas pemenuhan pendidikan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi melalui akses pendidikan kesetaraan.
- (3) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus difasilitasi oleh pengelola PPLP.

Pasal 25

- (1) Calon pelatih pada PPLP harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi pelatih atau lisensi pelatih yang masih berlaku sesuai dengan cabang Olahraga;
 - b. sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pelatih pada PPLP harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelatih dan bersedia tinggal di dalam asrama PPLP serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Pelajar di PPLP;
 - c. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi;
 - d. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping; dan
 - e. memahami konsep tahapan LTAD.
- (3) Calon pelatih pada PPLP harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Calon asisten pelatih pada PPLP harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi pelatih atau lisensi pelatih yang masih berlaku pada cabang Olahraga yang direkomendasikan oleh pengurus induk organisasi cabang Olahraga;
 - b. sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon asisten pelatih pada PPLP harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai asisten pelatih dan bersedia tinggal di dalam asrama PPLP serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Pelajar di PPLP;
 - c. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi;
 - d. memahami konsep tahapan LTAD;
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping; dan
 - f. mampu mengikuti kebijakan pelatih dan bersedia menggantikan tugas pelatih jika pelatih berhalangan.
- (3) Calon asisten pelatih pada PPLP harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Tenaga Keolahragaan lainnya pada PPLP dapat terdiri atas:
 - a. analis performa;
 - b. analis biomekanika;
 - c. dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga;
 - d. psikolog;
 - e. ahli gizi;
 - f. *masseur* Olahraga; dan
 - g. fisioterapis Olahraga.
- (2) Pemenuhan Tenaga Keolahragaan lainnya pada PPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PPLP.

- (3) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada PPLP harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi Tenaga Keolahragaan yang masih berlaku sesuai dengan keahliannya;
 - b. sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki pengalaman sebagai Tenaga Keolahragaan minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada PPLP harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Keolahragaan serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya di PPLP;
 - c. bersedia mendampingi pelaksanaan program kepelatihan performa tinggi; dan
 - d. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping.
- (4) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan calon Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3 Proses Latihan

Pasal 28

- (1) Proses latihan pada PPLP dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pelatih wajib menyusun program latihan tahunan yang selanjutnya diuraikan dalam program latihan mingguan dan harian.
- (3) Program latihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kompetisi masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Program latihan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Program latihan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) sesi dalam 1 (satu) hari.

Paragraf 4
Evaluasi Berkala

Pasal 29

- (1) Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan melakukan evaluasi berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memantau kemajuan latihan dan kondisi kesehatan Olahragawan Pelajar.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kesehatan, yang dilakukan oleh dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga untuk mendapatkan masukan mengenai status kesehatan Olahragawan Pelajar;
 - b. tes fisik yang dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh akademisi untuk memantau perkembangan aspek kondisi fisik;
 - c. tes keterampilan, dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota untuk memantau perkembangan aspek keterampilan cabang Olahraga; dan
 - d. tes psikologi, yang dilakukan oleh psikolog untuk mendeteksi kondisi mental Olahragawan Pelajar.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan dapat membentuk tim yang terdiri atas unsur:
 - a. akademisi yang memiliki kompetensi dalam pengukuran kondisi fisik;
 - b. perwakilan induk organisasi cabang Olahraga tingkat daerah yang memiliki kompetensi dalam pengukuran keterampilan;
 - c. tenaga kesehatan di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. psikolog; dan
 - e. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tes fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menggunakan instrumen parameter tes yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Selain evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan dapat melakukan evaluasi lainnya untuk memantau kondisi kesehatan Olahragawan Pelajar sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 5
Administrasi Latihan

Pasal 30

Pelatih dan asisten pelatih harus mencatat hasil latihan dalam administrasi latihan yang meliputi:

- a. kondisi Olahragawan Pelajar secara holistik;
- b. perencanaan latihan tahunan;
- c. program latihan mingguan dan harian;
- d. hasil latihan mingguan dan harian;

- e. hasil evaluasi berkala dan kompetisi; dan
- f. perkembangan Prestasi Olahragawan Pelajar.

Paragraf 6
Pengelola

Pasal 31

- (1) Pengelola PPLP merupakan pejabat dan pegawai unit pelaksana teknis pada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani bidang Keolahragaan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum membentuk unit pelaksana teknis, PPLP dikelola oleh tim pengelola yang ditetapkan oleh pemimpin organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian, keuangan dan aset unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Paragraf 7
Tata Tertib dan Sanksi

Pasal 32

- (1) Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya wajib mematuhi tata tertib program pelatihan di PPLP.
- (2) Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, dan pengelola yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Tata tertib dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pengelola PPLP.

Bagian Keempat
SPOBNAS

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) SPOBNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c menjaring dan membina bakat Olahragawan Muda usia 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (2) SPOBNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjaring dan membina bakat Olahragawan Muda usia di bawah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. cabang Olahraga dengan spesialisasi awal (*early specialization*);
 - b. Olahragawan Muda dengan Prestasi istimewa; dan/atau
 - c. Olahragawan Muda dengan potensi istimewa.
- (3) SPOBNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan pola pembinaan pada tahap berlatih untuk berkompetisi (*train to compete*).

Pasal 34

- (1) SPOBNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan program Kementerian yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.
- (2) SPOBNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang Keolahragaan.

Pasal 35

- (1) SPOBNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikelola berdasarkan standar pengelolaan.
- (2) Standar pengelolaan SPOBNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi penerimaan dan kualifikasi Olahragawan Muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. proses latihan;
 - c. evaluasi berkala;
 - d. administrasi latihan;
 - e. pengelola; dan
 - f. tata tertib dan sanksi.

Paragraf 2

Seleksi Penerimaan dan Kualifikasi

Pasal 36

- (1) Proses seleksi penerimaan Olahragawan Muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya pada SPOBNAS dilakukan secara terbuka.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang Keolahragaan.
- (3) Tim seleksi dalam melaksanakan proses seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur Kementerian, pengurus cabang Olahraga di provinsi, akademisi bidang Olahraga, dan pakar/ahli di bidang yang dibutuhkan.

Pasal 37

- (1) Calon Olahragawan Muda pada SPOBNAS harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 1. persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
 2. bersedia tinggal di asrama; dan
 3. rekam jejak kompetisi yang diikuti oleh Olahragawan Muda.
 - b. persyaratan teknis, meliputi:
 1. sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 2. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 3. memenuhi kualifikasi postur tubuh/fisik sesuai dengan cabang Olahraga; dan

4. berasal dari Kelas Khusus Olahraga, PPLP, SKO, klub Olahraga kabupaten/kota, atau perkumpulan Olahraga kabupaten/kota.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Olahragawan Muda pada SPOBNAS harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. keterampilan, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga;
 - b. fisik, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga sesuai dengan hasil parameter tes paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari standar profil Olahragawan berprestasi tingkat dunia;
 - c. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - d. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Olahragawan Muda yang telah dinyatakan lulus seleksi, diberikan prioritas pemenuhan pendidikan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi melalui akses pendidikan kesetaraan.
- (3) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus difasilitasi oleh pengelola SPOBNAS.

Pasal 39

- (1) Calon pelatih pada SPOBNAS harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki lisensi minimal level dasar tingkat nasional dari induk organisasi cabang Olahraga yang masih berlaku dan/atau minimal berpendidikan vokasi kepelatihan Olahraga;
 - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pelatih pada SPOBNAS harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelatih serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Muda di SPOBNAS;
 - c. memahami konsep tahapan LTAD;
 - d. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi; dan

- e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping.
- (3) Calon pelatih pada pada SPOBNAS harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
- a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Calon asisten pelatih pada SPOBNAS harus memenuhi persyaratan, meliputi:
- a. memiliki lisensi minimal level dasar tingkat nasional dari induk organisasi cabang Olahraga yang masih berlaku dan/atau minimal berpendidikan vokasi kepelatihan Olahraga;
 - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon asisten pelatih pada SPOBNAS harus:
- a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai asisten pelatih serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Muda di SPOBNAS;
 - c. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi;
 - d. memahami konsep tahapan LTAD;
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping; dan
 - f. mampu mengikuti kebijakan pelatih dan bersedia menggantikan tugas pelatih jika pelatih berhalangan.
- (3) Calon asisten pelatih pada SPOBNAS harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
- a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Calon pelatih fisik pada SPOBNAS harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi di bidang pelatihan kondisi fisik (*strength and conditioning/sport conditioning*) tingkat nasional yang masih berlaku dan/atau minimal berpendidikan vokasi kepelatihan Olahraga;
 - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pelatih fisik pada SPOBNAS harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelatih fisik serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Muda di SPOBNAS;
 - c. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi; dan
 - d. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping.
- (3) Calon pelatih fisik pada SPOBNAS harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan kondisi fisik (*strength and conditioning/sport conditioning*);
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Tenaga Keolahragaan lainnya pada SPOBNAS dapat terdiri atas:
 - a. analis performa;
 - b. analis biomekanika;
 - c. dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga;
 - d. psikolog;
 - e. ahli gizi;
 - f. *masseur* Olahraga; dan
 - g. fisioterapis Olahraga.
- (2) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SPOBNAS harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi Tenaga Keolahragaan yang masih berlaku sesuai dengan keahliannya;

- b. sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki pengalaman sebagai Tenaga Keolahragaan minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SPOBNAS harus:
- a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Keolahragaan serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya di SPOBNAS;
 - c. bersedia mendampingi pelaksanaan program kepelatihan performa tinggi; dan
 - d. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping.
- (4) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
- a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan sesuai bidang keilmuan calon Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3 Proses Latihan

Pasal 43

- (1) Proses latihan pada SPOBNAS dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pelatih wajib menyusun program latihan tahunan yang selanjutnya diuraikan dalam program latihan mingguan dan harian.
- (3) Program latihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kompetisi masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Program latihan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) sesi latihan dan paling sedikit 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Program latihan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) sesi dalam 1 (satu) hari.

Paragraf 4 Evaluasi Berkala

Pasal 44

- (1) Kementerian melakukan evaluasi berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memantau kemajuan latihan dan kondisi kesehatan Olahragawan Pelajar.

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dapat membentuk tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian;
 - b. akademisi yang memiliki kompetensi dalam pengukuran kondisi fisik;
 - c. perwakilan induk organisasi cabang Olahraga tingkat daerah yang memiliki kompetensi dalam pengukuran keterampilan;
 - d. organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang Keolahragaan;
 - e. tenaga kesehatan;
 - f. psikolog; dan
 - g. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kesehatan, yang dilakukan oleh dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga untuk mendapatkan masukan mengenai status kesehatan Olahragawan Muda;
 - b. tes fisik yang dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh akademisi untuk memantau perkembangan aspek kondisi fisik;
 - c. tes keterampilan, dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat di kabupaten/kota untuk memantau perkembangan aspek keterampilan cabang Olahraga; dan
 - d. tes psikologi, yang dilakukan oleh psikolog untuk mendeteksi kondisi mental Olahragawan Muda.
- (4) Tes fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan instrumen parameter tes yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Selain evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dapat melakukan evaluasi lainnya untuk memantau kondisi kesehatan Olahragawan Muda sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 5
Administrasi Latihan

Pasal 45

Pelatih dan asisten pelatih wajib mencatat hasil latihan dalam administrasi latihan yang meliputi:

- a. kondisi Olahragawan Muda secara holistik;
- b. perencanaan latihan tahunan;
- c. program latihan mingguan dan harian;
- d. hasil latihan mingguan dan harian;
- e. hasil evaluasi berkala dan kompetisi; dan
- f. perkembangan Prestasi Olahragawan Muda.

Paragraf 6
Pengelola

Pasal 46

- (1) Pengelola SPOBNAS merupakan pejabat dan pegawai unit pelaksana teknis pada organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang Keolahragaan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum membentuk unit pelaksana teknis, SPOBNAS dikelola oleh tim pengelola yang ditetapkan oleh pemimpin organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian, keuangan dan aset unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7
Tata Tertib dan Sanksi

Pasal 47

- (1) Olahragawan Muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya wajib mematuhi tata tertib program pelatihan di SPOBNAS.
- (2) Olahragawan Muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, dan pengelola yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Tata tertib dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pengelola SPOBNAS.

Bagian Kelima
SKO

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) SKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d membina Olahragawan Pelajar usia 15 (lima belas) sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pola pembinaan pada tahap berlatih untuk berkompetisi (*train to compete*).

Pasal 49

- (1) SKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan unit pelaksana teknis organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang pendidikan.
- (2) Pembinaan Olahragawan Pelajar pada SKO dilaksanakan oleh Organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang pendidikan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah provinsi menangani bidang Keolahragaan.

Pasal 50

- (1) SKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikelola berdasarkan standar pengelolaan.
- (2) Standar pengelolaan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi penerimaan dan kualifikasi Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. proses latihan;
 - c. evaluasi berkala;
 - d. administrasi latihan;
 - e. pengelola; dan
 - f. tata tertib dan sanksi.

Paragraf 2

Seleksi Penerimaan dan Kualifikasi

Pasal 51

- (1) Proses seleksi penerimaan Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKO dilakukan secara terbuka.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi dengan pendaftaran penerimaan peserta didik baru jalur Prestasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Calon Olahragawan Pelajar pada SKO harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi yang terdiri atas:
 1. persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
 2. bersedia tinggal di asrama; dan
 3. rekam jejak kompetisi yang diikuti oleh Olahragawan Pelajar.
 - b. persyaratan teknis meliputi:
 1. sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 2. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 3. memenuhi kualifikasi postur tubuh/fisik sesuai dengan cabang Olahraga; dan
 4. berasal dari Kelas Khusus Olahraga, PPLP, klub Olahraga di kabupaten/kota, atau perkumpulan Olahraga di kabupaten/kota.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Olahragawan Pelajar pada SKO harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, yang meliputi:
 - a. keterampilan, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga;
 - b. fisik, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga sesuai hasil parameter tes paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari standar profil Olahragawan berprestasi tingkat dunia;
 - c. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan

- d. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Olahragawan Pelajar yang telah dinyatakan lulus seleksi, diberikan prioritas pemenuhan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan ko-kurikuler.
- (3) Kegiatan ko-kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai penguatan kompetensi khusus Olahragawan Pelajar.
- (4) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Calon pelatih pada SKO harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki lisensi minimal level dasar tingkat nasional dari induk organisasi cabang Olahraga yang masih berlaku dan/atau minimal berpendidikan vokasi kepelatihan Olahraga;
 - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pelatih pada SKO harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelatih serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Pelajar di SKO;
 - c. memahami konsep tahapan LTAD;
 - d. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi; dan
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping.
- (3) Calon pelatih pada SKO harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 55

- (1) Calon asisten pelatih pada SKO, meliputi:
 - a. memiliki lisensi minimal level dasar tingkat nasional dari induk organisasi cabang Olahraga yang masih berlaku dan/atau minimal berpendidikan vokasi kepelatihan Olahraga;
 - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon asisten pelatih pada SKO harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai asisten pelatih dan bersedia tinggal di dalam asrama serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Pelajar di SKO;
 - c. memahami konsep tahapan LTAD;
 - d. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi;
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping; dan
 - f. mampu mengikuti kebijakan pelatih dan bersedia menggantikan tugas pelatih jika pelatih berhalangan.
- (3) Calon asisten pelatih pada pada SKO harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Calon pelatih fisik pada SKO harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi di bidang pelatihan kondisi fisik (*strength and conditioning/sport conditioning*) tingkat nasional yang masih berlaku dan/atau minimal berpendidikan vokasi kepelatihan Olahraga;
 - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau

- pemusatan latihan tingkat kabupaten/kota minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pelatih fisik pada SKO harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelatih fisik serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan Pelajar di SKO;
 - c. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi; dan
 - d. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping.
 - (3) Calon pelatih fisik pada pada SKO harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan kondisi fisik (*strength and conditioning/ sport conditioning*);
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 57

- (1) Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKO dapat terdiri atas:
 - a. analis performa;
 - b. analis biomekanika;
 - c. dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga;
 - d. psikolog;
 - e. ahli gizi;
 - f. *masseur* Olahraga; dan
 - g. fisioterapis Olahraga.
- (2) Pemenuhan Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SKO.
- (3) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKO harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi Tenaga Keolahragaan yang masih berlaku sesuai dengan keahliannya;
 - b. sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. memiliki pengalaman sebagai Tenaga Keolahragaan minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKO harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Keolahragaan serta mematuhi semua peraturan;
 - b. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya di SKO;
 - c. bersedia mendampingi pelaksanaan program kepelatihan performa tinggi; dan

- d. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti-doping.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Tenaga Keolahragaan lainnya harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan sesuai bidang keilmuan calon Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan intelegensi praktis, minat dan bakat, sikap, kemampuan mengambil keputusan, emosi, dan kepribadian; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes rekam jantung, mata, paru, indeks massa tubuh, tanda-tanda vital, darah lengkap, urin rutin, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 58

Seleksi penerimaan dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SKO dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Paragraf 3 Proses Latihan

Pasal 59

- (1) Proses latihan pada SKO dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pelatih wajib menyusun program latihan tahunan yang selanjutnya diuraikan dalam program latihan mingguan dan harian.
- (3) Program latihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kompetisi masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Program latihan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) sesi latihan dan paling sedikit 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Program latihan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) sesi dalam 1 (satu) hari.

Paragraf 4 Evaluasi Berkala

Pasal 60

- (1) Kementerian melakukan evaluasi berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memantau kemajuan latihan dan kondisi kesehatan Olahragawan Pelajar.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dapat membentuk tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian;
 - b. akademisi yang memiliki kompetensi dalam pengukuran kondisi fisik;

- c. perwakilan induk organisasi cabang Olahraga tingkat daerah yang memiliki kompetensi dalam pengukuran keterampilan;
 - d. organisasi perangkat daerah provinsi menangani bidang Keolahragaan;
 - e. tenaga kesehatan;
 - f. psikolog; dan
 - g. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tes kesehatan, yang dilakukan oleh dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga untuk mendapatkan masukan mengenai status kesehatan Olahragawan Pelajar;
 - b. tes fisik yang dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh akademisi untuk memantau perkembangan aspek kondisi fisik;
 - c. tes keterampilan, dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat di kabupaten/kota untuk memantau perkembangan aspek keterampilan cabang Olahraga; dan
 - d. tes psikologi, yang dilakukan oleh psikolog untuk mendeteksi kondisi mental Olahragawan Pelajar.
- (4) Tes fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan instrumen parameter tes yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Selain evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah provinsi yang menangani bidang pendidikan dapat melakukan evaluasi lainnya untuk memantau kondisi kesehatan Olahragawan Pelajar sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 5
Administrasi Latihan

Pasal 61

Pelatih dan asisten pelatih wajib mencatat hasil latihan dalam administrasi latihan yang meliputi:

- a. kondisi Olahragawan Pelajar secara holistik;
- b. perencanaan latihan tahunan;
- c. program latihan mingguan dan harian;
- d. hasil latihan mingguan dan harian;
- e. hasil evaluasi berkala dan kompetisi; dan
- f. perkembangan Prestasi Olahragawan Muda.

Paragraf 6
Pengelola

Pasal 62

Pengelola SKO merupakan Pemerintah Daerah provinsi melalui organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang pendidikan.

Paragraf 7
Tata Tertib dan Sanksi

Pasal 63

- (1) Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya wajib mematuhi tata tertib program pelatihan di SKO.
- (2) Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, dan pengelola yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Tata tertib dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pengelola SKO.

BAB III
STANDAR PRASARANA DAN SARANA
SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DI DAERAH

Bagian Kesatu
Standar Prasarana dan Sarana PPLP

Pasal 64

Prasarana dan sarana PPLP terdiri atas:

- a. prasarana dan sarana belajar;
- b. prasarana dan sarana asrama; dan
- c. prasarana dan sarana Olahraga.

Pasal 65

Prasarana dan sarana PPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar prasarana dan sarana PPLP.

Bagian Kedua
Standar Prasarana dan Sarana SPOBNAS

Pasal 66

Prasarana dan sarana SPOBNAS terdiri atas:

- a. prasarana dan sarana belajar;
- b. prasarana dan sarana asrama; dan
- c. prasarana dan sarana Olahraga.

Pasal 67

Ketentuan prasarana dan sarana SPOBNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar prasarana dan sarana SPOBNAS.

Bagian Ketiga
Standar Prasarana dan Sarana SKO

Pasal 68

Prasarana dan sarana SKO terdiri atas:

- a. prasarana dan sarana belajar;
- b. prasarana dan sarana asrama peserta didik; dan
- c. prasarana dan Sarana Olahraga.

Pasal 69

Prasarana dan sarana SKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang mengatur mengenai standar prasarana sekolah.

Bagian Keempat Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 70

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah.
- (2) Pemerintah Pusat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 71

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memperhatikan cabang Olahraga yang dikelola.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan paling sedikit:
 - a. tenaga pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - c. pendanaan pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - d. periodisasi pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
 - e. sistem pencatatan, pelaporan, evaluasi, dan pengawasan pemeliharaan prasarana dan sarana.

Pasal 73

- (1) Pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah dapat melakukan pengembangan prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah.

- (2) Pengembangan prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hasil evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana.

BAB IV PROMOSI DAN DEGRADASI

Pasal 74

- (1) Dalam rangka memenuhi target Prestasi dalam DBON, dilakukan promosi dan degradasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah.
- (2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Olahragawan Pelajar;
 - b. Olahragawan Muda;
 - c. pelatih;
 - d. asisten pelatih;
 - e. pelatih fisik;
 - f. Tenaga Keolahragaan lainnya; dan
 - g. cabang Olahraga.

Pasal 75

- (1) Promosi dan degradasi dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi berkala.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar rekomendasi dalam melakukan promosi dan degradasi.

Pasal 76

- (1) Rekomendasi promosi terhadap Olahragawan Muda dan Olahragawan Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pembinaan lebih lanjut Olahragawan Muda dan Olahragawan Pelajar pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi ke jenjang yang lebih tinggi sampai dengan tingkat nasional.
- (2) Rekomendasi degradasi terhadap Olahragawan Muda dan Olahragawan Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pemulangan/dikeluarkannya Olahragawan Muda dan Olahragawan Pelajar.
- (3) Pemulangan/dikeluarkannya Olahragawan Muda dan Olahragawan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun, Olahragawan Muda dan Olahragawan Pelajar:
 - a. tidak menunjukkan perkembangan Prestasi atau terjadi penurunan Prestasi;
 - b. tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi; dan/atau
 - c. menunjukkan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses latihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 77

- (1) Rekomendasi promosi terhadap pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c berupa pelatih layak dipertahankan jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik dengan meningkatnya Prestasi Olahragawan Muda dan Olahragawan Pelajar.
- (2) Rekomendasi degradasi terhadap pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c berupa pelatih diberhentikan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun, pelatih:
 - a. tidak mampu meningkatkan Prestasi Olahragawan Muda dan Olahragawan Pelajar yang ditangani baik disengaja maupun karena kelalaian;
 - b. tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi;
 - c. kondisi kesehatan pelatih yang tidak memungkinkan untuk melatih secara permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - d. terdapat pertimbangan dari induk organisasi cabang Olahraga dan disertai dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 78

Ketentuan mengenai promosi dan degradasi terhadap pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap promosi dan degradasi terhadap asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya.

Pasal 79

- (1) Rekomendasi promosi terhadap cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf g berupa cabang Olahraga dilanjutkan atau dipertahankan jika menunjukkan Prestasi yang bagus di kancah nasional atau internasional.
- (2) Rekomendasi degradasi terhadap cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf g berupa penggantian cabang Olahraga dengan cabang Olahraga DBON lainnya jika tidak menunjukkan perkembangan Prestasi.

Pasal 80

- (1) Dalam hal promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 menyebabkan kekosongan Olahragawan Muda, Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya, pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah melakukan seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 22, Pasal 36 dan Pasal 51 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap seleksi Olahragawan Muda, Olahragawan Pelajar, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya yang disebabkan oleh kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 81

- (1) Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan target dalam DBON, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mendorong Masyarakat dan Dunia Usaha untuk membentuk Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah yang dikelola secara mandiri.
- (2) Dalam pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat dan Dunia Usaha bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Sinergi Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penggunaan prasarana dan sarana Olahraga milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian bantuan pendanaan.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah;
 - b. capaian Prestasi Olahragawan di tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - c. pemenuhan belanja kegiatan prioritas di tingkat pusat dan/atau daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 82

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan yang diperlukan dalam pembinaan dan pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 83

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah; dan

- b. pelaksanaan program pembinaan Olahragawan Muda, Olahragawan Pelajar, dan capaian Prestasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi olahraga.

Pasal 84

Selain dilakukan oleh Menteri, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan Olahragawan Muda, Olahragawan Pelajar, dan capaian Prestasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b juga dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 85

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 86

- (1) Deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) kepada Menteri.
- (2) Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 di daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 di daerah provinsi kepada Menteri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan kebijakan dalam pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini:
 - a. standar pengelolaan PPLP di provinsi harus menyesuaikan dengan standar pengelolaan SPOBNAS berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. standar pengelolaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) di kabupaten/kota harus menyesuaikan dengan standar pengelolaan

PPLP berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, provinsi yang belum memiliki SPOBNAS harus membentuk SPOBNAS berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, kabupaten/kota yang belum memiliki PPLP harus membentuk PPLP di kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembentukan SPOBNAS di provinsi dan PPLP di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disupervisi oleh deputy yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga dengan melibatkan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKO yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar tetap menyelesaikan program yang sedang berjalan sampai dengan seluruh peserta didik menyelesaikan jenjang pendidikan dasar pada SKO dimaksud.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1057), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

